



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 216 / KEP / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta telah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211/KEP/2018 tentang Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58/KEP/2020 tentang Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023, telah diangkat Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa masa kerja Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah berakhir, sehingga untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar Pengadilan Kota Yogyakarta,

perlu mengangkat kembali Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2023 – 2028;

- d. bahwa Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta melalui surat Nomor 06/BPSK-YK/IV/2023 tanggal 29 April 2023 menyampaikan nama-nama calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2023 – 2028 yang dinyatakan lulus;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta periode Tahun 2018 –

2023 dengan nama anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta untuk periode Tahun 2023 - 2028 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa bakti Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan ini berlaku.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Ketua
 1. memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 2. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;
 3. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 4. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 5. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
 6. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen, tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 7. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti lain yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha;

8. melakukan pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi, dan saksi ahli atau terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
9. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen;
10. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
11. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyidik dan/ atau pemeriksaan;
12. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
13. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
14. menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

b. Wakil Ketua

1. mengatur majelis konsilator, mediator dan arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengambil alih tugas ketua apabila ketua berhalangan dan/atau mempunyai tugas;
2. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;
3. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
4. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
5. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
6. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen, tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

7. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti lain yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha;
8. melakukan pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi dan saksi ahli atau terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
9. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
10. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen;
11. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam angka 10 yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
12. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyidikan dan/ atau pemeriksaan;
13. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
14. memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
15. menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

c. Anggota

1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;
2. memberi konsultasi perlindungan konsumen;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen, tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti lain yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha; dan
7. melakukan pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi, dan saksi ahli atau terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 JUNI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala BPKA DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 216 / KEP / 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA
YOGYAKARTA

I. SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PADA KOTA YOGYAKARTA YANG DIBERHENTIKAN

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Yuna Pancawati, S.E., M.Si.	Pemerintah
2.	Yanto Apriyanto, S.H.	Pemerintah

II. SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PADA KOTA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2023 - 2028

NO.	JABATAN	NAMA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)	UNSUR
I.	Ketua	Eko Fajar Laksana, S.E., M.M.		Pemerintah
II.	Wakil Ketua	Prasilia, S.E.	1.400.000,-	Pelaku Usaha
III.	Anggota	Dr. Edy Wijayanti, A.M.K, S.E., M.H.Kes		Pemerintah
		Didik Kushermawan, S.E., S.T., M.M.		Pemerintah
		Amin Purnama, S.H.	1.400.000,-	Konsumen
		Dwi Priyono, S.H.	1.400.000,-	Konsumen
		Intan Nur Rahmawanti, S.H., M.H.	1.400.000,-	Konsumen
		Martinus Suranto, S.E.	1.400.000,-	Pelaku Usaha
		Putria Sari, S.H.	1.400.000,-	Pelaku Usaha

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



BUWONO X